



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rony Samsuddin Bin Samsuddin;
2. Tempat lahir : Tarakan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 17 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karang Rejo RT. 007 Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan atau Desa Malinau Kota RT.004 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/35/MII/2021/Resnarkoba, pada tanggal 11 Agustus 2021:

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan 28 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Ronny, S.H., dan Sepiner Roben, S.H., dkk., Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo – Tarakan, yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 76 (belakang Gedung Gadis), Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal 23 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. Reg. Perkara : PDM-67/MAL/11/2021, tertanggal Selasa tanggal 28 Desember 2021 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RONY SAMSUDDIN Bin SAMSUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 48,95 Gram (empat puluh delapan koma sembilan lima);
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme 3 warna biru dengan nomor imei 1 : 869566044450971 dan nomor imei 2 : 869566044450963 dengan nomor Sim Card : 082150490069;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna merah tanpa No. Pol dengan No. rangka: MH35D9002AJ54360, No. mesin: 6D9543656 beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan / pledoi secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya permohonan keringanan hukuman karena alasan bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya, terdakwa hanyalah korban penyalahgunaan narkoba, terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan sehingga proses pemeriksaan terdakwa berjalan dengan lancar Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya, terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi selain itu terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap / pledoi secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-67/MAL/11/2021 pada persidangan tanggal 23 November 2021 yaitu sebagai berikut;

Dakwaan Kesatu :

Bahwa terdakwa RONY SAMSUDIDIN Bin SAMSUDDIN pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 22.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Desa Salap RT 002 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira jam 13.30 Wita terdakwa dihubungi oleh GALANG (dalam daftar pencarian orang) dengan maksud untuk menyuruh terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di Desa Mansalong Kab. Nunukan agar hutang terdakwa kepada GALANG sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) lunas dan terdakwa menyetujuinya, sehingga sekira pada jam 20.30 Wita GALANG kembali menghubungi terdakwa untuk datang ke Pelabuhan Speedboat Malinau. Terdakwa kemudian menuju Pelabuhan Speed Malinau dengan mengendarai motor dan bertemu dengan GALANG. Kemudian GALANG meminta terdakwa untuk diantarkan ke Jalan Houling Desa Malinau Kota Kab. Malinau dengan menggunakan motor GALANG. Sesampainya jalan houling, GALANG memberikan nomor handphone seseorang yang terdakwa tidak kenal untuk mengambil narkoba jenis sabu dan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Pada sekira jam 21.30 Wita terdakwa menuju Desa Mansalong Kab. Nunukan dan sekira jam 22.00 terdakwa sampai di sebuah jembatan di Desa Mansalong, lalu terdakwa menghubungi nomor handphone yang diberikan GALANG

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memberitahukan bahwa terdakwa sudah berada di sebuah jembatan. Tidak lama kemudian datang seseorang yang terdakwa tidak kenal menemui terdakwa dan mengatakan bahwa ada plastik hitam berisikan narkoba jenis sabu di rumput-rumput dekat tembok jembatan itu. Kemudian terdakwa mengambil sebuah plastik hitam berisikan narkoba jenis sabu tersebut dan pergi untuk kembali ke Kab. Malinau. Bahwa setelah sekira 50 meter berjalan terdakwa kemudian berhenti untuk menyimpan bungkus plastik hitam berisikan narkoba jenis sabu yang sedari tadi dibawa dengan tangan kiri ke dalam jok sepeda motor yang terdakwa kendarai lalu melanjutkan perjalanannya kembali ke Kab. Malinau untuk menyerahkan sabu tersebut kepada GALANG. Pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 22.20 Wita setelah terdakwa menyimpan bungkus sabu tersebut dan dalam perjalanan menuju ke Kab. Malinau, sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut dihentikan oleh saksi OKTAVIANUS BORO dan Saksi EWIN FIRMANSYAH (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Malinau), lalu saksi OKTAVIANUS BORO dan saksi EWIN FIRMANSYAH melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto sekitar 48,95 (empat delapan koma sembilan lima) gram di dalam jok sepeda motor yang terdakwa kendarai.

- Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan atau petugas kesehatan.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07101/NNF/2021 tanggal 30 Agustus 2021 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel Nomor : 14405/2021/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua:

Bahwa terdakwa RONY SAMSUDDIN Bin SAMSUDDIN pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 22.20 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Desa Salap RT 002 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Desa Salap Kec. Malinau Utara Kab. Malinau sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, lalu Saksi OKTAVIANUS BORO dan Saksi EWIN FIRMANSYAH (keduanya anggota Satresnarkoba Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau) melakukan penyelidikan di sekitar Desa Salap dan melihat terdakwa RONY SAMSUDDIN. mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah tanpa Nomor Polisi dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Saksi OKTAVIANUS BORO dan Saksi EWIN FIRMANSYAH mengejar dan menghentikan kendaraan tersebut, lalu melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto sekitar 48,95 (empat delapan koma sembilan lima) gram di dalam jok sepeda motor yang terdakwa kendarai.

- Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan atau petugas kesehatan.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07101/NNF/2021 tanggal 30 Agustus 2021 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel Nomor : 14405/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Oktavianus Boro Anak Dari Wilhelmus Wisen, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan saksi merupakan anggota Resnarkoba Polres Malinau yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Sdr. Ewin Firmansyah pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 kurang lebih pukul 22.20 Wita di Desa Salap Rt. 02 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau;
- Bahwa saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat di sekitar Desa Salap Rt. 02 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau tersebut sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, selanjutnya kami berkoordinasi dengan Satpol PP Kabupaten Malinau untuk memeriksa setiap orang yang masuk ke Kabupaten Malinau;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 kurang lebih pukul 22.20 Wita dengan gerak gerik mencurigakan terdakwa melintas dari arah Mansalong Kabupaten Nunukan menuju ke Kabupaten Malinau, setelah itu saksi bersama Sdr. Ewin Firmansyah memberhentikan terdakwa dan meminta untuk turun dari kendaraan;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa turun dari kendaraannya saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh anggota Satpol PP Kabupaten Malinau yaitu Saksi Adi Ariyanto dan Saksi Rama Hadidiyan;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat penggeledahan adalah 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 48,95 (empat puluh delapan koma sembilan puluh lima) gram; 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam; uang sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah); 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna merah tanpa No. Pol dengan No. rangka: MH35D9002AJ54360, No. mesin: 6D9543656 beserta kuncinya; 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 3 warna biru dengan nomor imei 1: 869566044450971 dan nomor imei 2: 869566044450963 dengan nomor Sim Card : 082150490069;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 48,95 (empat puluh delapan koma sembilan puluh lima) gram tersebut adalah milik Sdr. Galang yang sebelumnya memerintahkan terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di Mensalong untuk diserahkan kepada Sdr. Galang; 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam untuk membungkus narkotika jenis sabu tersebut; uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) adalah milik terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna merah tanpa No. Pol dengan No. rangka: MH35D9002AJ54360, No. mesin: 6D9543656 beserta kuncinya adalah milik Sdr. Galang; 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 3 warna biru dengan nomor imei 1: 869566044450971 dan nomor imei 2: 869566044450963 dengan nomor Sim Card : 082150490069 adalah milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 48,95 (empat puluh delapan koma sembilan puluh lima) gram tersebut rencananya akan diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. Galang, karena sebelumnya Sdr. Galang yang menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu tersebut di Mansalong Kabupaten Nunukan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam digunakan untuk membungkus narkotika jenis sabu tersebut; uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) adalah milik terdakwa; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna merah tanpa No. Pol dengan No. rangka: MH35D9002AJ54360, No. mesin: 6D9543656 beserta kuncinya digunakan sebagai alat transportasi untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut ke Mansalong Kabupaten Nunukan; 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 3 warna biru dengan nomor imei 1: 869566044450971 dan nomor imei 2: 869566044450963 dengan nomor Sim Card :

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082150490069 digunakan sebagai alat komunikasi saat terdakwa dihubungi oleh Sdr. Galang untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut ke Mansalong Kabupaten Nunukan;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 48,95 (empat puluh delapan koma sembilan puluh lima) gram tersebut ditemukan dibawah kap didalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 3 warna biru dengan nomor imei 1 : 869566044450971 dan nomor imei 2 : 869566044450963 dengan nomor Sim Card : 082150490069 tersebut ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan saksi tidak ada menemukan surat kepemilikan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna merah tanpa No. Pol dengan No. rangka: MH35D9002AJ54360, No. mesin: 6D9543656 beserta kuncinya tersebut;

- Bahwa terdakwa mengakui telah membawa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 48,95 (empat puluh delapan koma sembilan puluh lima) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang telah menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 48,95 (empat puluh delapan koma sembilan puluh lima) gram tersebut kepadanya saat di Mansalong Kabupaten Nunukan tersebut, terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. Galang untuk mengambil sabu tersebut di Mansalong Kabupaten Nunukan lalu menyerahkannya kepada Sdr. Galang;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menerima dan membawa, menyimpan, atau menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

2. Saksi Adi Ariyanto Anak dari Sarman, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan saksi merupakan anggota Satpol PP Malinau yang bertugas memeriksa orang yang keluar masuk malinau dari perbatasan dan telah melihat anggota resnarkoba Polres

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 kurang lebih pukul 22.20 Wita pada saat saksi sedang melaksanakan piket di Pos Jaga Sat Pol PP Desa Salap datang dua orang Polisi yang mengamankan terdakwa lalu saksi diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan terdakwa dipinggir jalan di Desa Salap Rt. 02 Kecamatan Malinau utara Kabupaten Malinau kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari Pos Jaga Sat Pol PP Desa Salap;

- Bahwa posisi pada saat itu terdakwa sedang mengendarai motor dan diminta turun oleh Saksi Oktavianus dan Sdr. Ewin Firmansyah dari kendaraan, setelah terdakwa turun dari kendaraannya Saksi Oktavianus dan Sdr. Ewin Firmansyah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh anggota Satpol PP Kabupaten Malinau yaitu Saksi dan Saksi Rama Hadidiyan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 48,95 (empat puluh delapan koma sembilan puluh lima) gram; 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam; uang sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah); 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna merah tanpa No. Pol dengan No. rangka: MH35D9002AJ54360, No. mesin: 6D9543656 beserta kuncinya; 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 3 warna biru dengan nomor imei 1: 869566044450971 dan nomor imei 2: 869566044450963 dengan nomor Sim Card : 082150490069;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 48,95 (empat puluh delapan koma sembilan puluh lima) gram tersebut adalah milik Sdr. Galang yang sebelumnya memerintahkan terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di Mensalong untuk diserahkan kepada Sdr. Galang; 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam untuk membungkus narkotika jenis sabu tersebut; uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) adalah milik terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna merah tanpa No. Pol dengan No. rangka: MH35D9002AJ54360, No. mesin: 6D9543656 beserta kuncinya adalah milik Sdr. Galang; 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 3 warna biru dengan nomor imei 1: 869566044450971 dan nomor imei 2: 869566044450963 dengan nomor Sim Card : 082150490069 adalah milik terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam digunakan untuk membungkus narkotika jenis sabu tersebut; uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) adalah milik terdakwa; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VEGA ZR warna merah tanpa No. Pol dengan No. rangka: MH35D9002AJ54360, No. mesin: 6D9543656 beserta kuncinya digunakan sebagai alat transportasi untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut ke Mansalong Kabupaten Nunukan; 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 3 warna biru dengan nomor imei 1: 869566044450971 dan nomor imei 2: 869566044450963 dengan nomor Sim Card : 082150490069 digunakan sebagai alat komunikasi saat terdakwa dihubungi oleh Sdr. Galang untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut ke Mansalong Kabupaten Nunukan;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 48,95 (empat puluh delapan koma sembilan puluh lima) gram tersebut ditemukan dibawah kap didalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 3 warna biru dengan nomor imei 1 : 869566044450971 dan nomor imei 2 : 869566044450963 dengan nomor Sim Card : 082150490069 tersebut ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan saksi tidak ada melihat surat kepemilikan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna merah tanpa No. Pol dengan No. rangka: MH35D9002AJ54360, No. mesin: 6D9543656 beserta kuncinya tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui telah membawa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 48,95 (empat puluh delapan koma sembilan puluh lima) gram;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menerima dan membawa, menyimpan, atau menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

3. Saksi Rama Hadidiyan Bin Nurano, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan saksi merupakan anggota Satpol PP Malinau yang bertugas memeriksa orang yang keluar masuk malinau dari perbatasan dan telah melihat anggota resnarkoba Polres

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 kurang lebih pukul 22.20 Wita pada saat saksi sedang melaksanakan piket di Pos Jaga Sat Pol PP Desa Salap datang dua orang Polisi yang mengamankan terdakwa lalu saksi diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan terdakwa dipinggir jalan di Desa Salap Rt. 02 Kecamatan Malinau utara Kabupaten Malinau kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari Pos Jaga Sat Pol PP Desa Salap;

- Bahwa posisi pada saat itu terdakwa sedang mengendarai motor dan diminta turun oleh Saksi Oktavianus dan Sdr. Ewin Firmansyah dari kendaraan, setelah terdakwa turun dari kendaraannya Saksi Oktavianus dan Sdr. Ewin Firmansyah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh anggota Satpol PP Kabupaten Malinau yaitu Saksi dan Saksi Rama Hadidiyan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 48,95 (empat puluh delapan koma sembilan puluh lima) gram; 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam; uang sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah); 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna merah tanpa No. Pol dengan No. rangka: MH35D9002AJ54360, No. mesin: 6D9543656 beserta kuncinya; 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 3 warna biru dengan nomor imei 1: 869566044450971 dan nomor imei 2: 869566044450963 dengan nomor Sim Card : 082150490069;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 48,95 (empat puluh delapan koma sembilan puluh lima) gram tersebut adalah milik Sdr. Galang yang sebelumnya memerintahkan terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di Mensalong untuk diserahkan kepada Sdr. Galang; 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam untuk membungkus narkotika jenis sabu tersebut; uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) adalah milik terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna merah tanpa No. Pol dengan No. rangka: MH35D9002AJ54360, No. mesin: 6D9543656 beserta kuncinya adalah milik Sdr. Galang; 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 3 warna biru dengan nomor imei 1: 869566044450971 dan nomor imei 2: 869566044450963 dengan nomor Sim Card : 082150490069 adalah milik terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam digunakan untuk membungkus narkotika jenis sabu tersebut; uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) adalah milik terdakwa; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VEGA ZR warna merah tanpa No. Pol dengan No. rangka: MH35D9002AJ54360, No. mesin: 6D9543656 beserta kuncinya digunakan sebagai alat transportasi untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut ke Mansalong Kabupaten Nunukan; 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 3 warna biru dengan nomor imei 1: 869566044450971 dan nomor imei 2: 869566044450963 dengan nomor Sim Card : 082150490069 digunakan sebagai alat komunikasi saat terdakwa dihubungi oleh Sdr. Galang untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut ke Mansalong Kabupaten Nunukan;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 48,95 (empat puluh delapan koma sembilan puluh lima) gram tersebut ditemukan dibawah kap didalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 3 warna biru dengan nomor imei 1 : 869566044450971 dan nomor imei 2 : 869566044450963 dengan nomor Sim Card : 082150490069 tersebut ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan saksi tidak ada melihat surat kepemilikan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna merah tanpa No. Pol dengan No. rangka: MH35D9002AJ54360, No. mesin: 6D9543656 beserta kuncinya tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui telah membawa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 48,95 (empat puluh delapan koma sembilan puluh lima) gram;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menerima dan membawa, menyimpan, atau menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

4. Saksi Markus Randanan, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan motor saksi disita oleh pihak kepolisian;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor yang disita berupa sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna merah tanpa No. Pol dengan No. rangka: MH35D9002AJ54360, No. mesin: 6D9543656 beserta kuncinya adalah milik pribadi dari saksi;
- Bahwa pada awalnya sepeda motor tersebut tidak ada dirumah, kemudian saksi mencari dan mengetahui bahwa sepeda motor tersebut berada di kantor polisi, setelah dikantor polisi saksi diberitahu bahwa sepeda motor tersebut berada di kantor Kejaksaan Negeri Malinau;
- Bahwa anak saksi yakni Benediktus ada izin kepada saksi saat memakai sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna merah tersebut dan digunakan oleh Benediktus;
- Bahwa saat itu sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna merah tanpa No. Pol dengan No. rangka: MH35D9002AJ54360, No. mesin: 6D9543656 beserta kuncinya tersebut dibawa oleh anak saksi atas nama Benediktus dan saksi tidak mengetahui motor tersebut selanjutnya beralih sehingga digunakan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk menggunakan sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna merah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna merah tanpa No. Pol dengan No. rangka: MH35D9002AJ54360, No. mesin: 6D9543656 beserta kuncinya tersebut digunakan dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna merah yakni berupa STNK sepeda motor Yamaha VEGA ZR sedangkan BPKB ada di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna tersebut sama dengan yang tertulis dalam STNK;
- Bahwa saksi mengetahui jika anak saksi yang bernama Benediktus ditangkap dalam tindak pidana narkoba;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan perkara narkoba dimana terdakwa ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polres Malinau pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 kurang lebih pukul 22.20 Wita di Desa Salap Rt. 02 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 kurang lebih pukul 13.30 Wita Sdr. Galang menghubungi terdakwa dengan mengatakan “nanti sore bisa kah ke Mansalong ambil narkoba jenis sabu? Kalau mau hutangmu lunas” lalu terdakwa menjawab “ ialah kalau saya selesai kerja”, lalu Sdr. Galang mengatakan “nanti malam lah saya jemput” dan terdakwa menjawab “iyalah”, lalu terdakwa melanjutkan pekerjaan;
- Bahwa pada pukul 20.30 Wita setelah terdakwa pulang bekerja terdakwa dihubungi oleh Sdr. Galang dengan mengatakan “sini kau ke pelabuhan speed” lalu terdakwa menjawab “tunggulah aku disitu sebentar”, lalu terdakwa langsung menuju ke pelabuhan speed Kabupaten Malinau dan bertemu dengan Sdr. Galang, setelah itu terdakwa mengatakan kepada Sdr. Galang “ayolah bang, udah tengah malam ini”, lalu Sdr. Galang mengatakan “ayolah kita antar motormu”, kemudian terdakwa mengantar motor terdakwa kerumah dan mengantar Sdr. Galang ke jalan houling Desa Malinau Kota Kabupaten Malinau, kemudian Sdr. Galang memberikan nomor handphone seseorang yang terdakwa tidak kenal tempat terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan Sdr. Galang juga memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos terdakwa jalan;
- Bahwa kemudian pada pukul 21.30 Wita terdakwa berkendara menuju Desa Mansalong Kabupaten Nunukan dan pada pukul 22.00 Wita sampai disebuah jembatan di Desa Mansalong Kabupaten Nunukan lalu terdakwa menghubungi orang yang terdakwa tidak kenal tersebut untuk memberitahu keberadaan terdakwa, lalu tidak lama kemudian orang tersebut datang dan mengatakan “ada plastik hitam dirumput-rumput dekat tembok jembatan itu”, kemudian terdakwa mengambil sebuah plastik hitam yang didalamnya ada narkoba jenis sabu tersebut dengan tangan kiri lalu terdakwa menyimpannya didalam jok sepeda motor dan membawanya ke Malinau;
- Bahwa pada pukul 22.20 Wita saat terdakwa melintas di Desa Salap Rt. 3 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau terdakwa diberhentikan oleh Saksi Oktavianus dan Sdr. Ewin Firmansyah;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan pada terdakwa polisi menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 48,95 (empat puluh delapan koma sembilan puluh lima) gram; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna merah tanpa No. Pol dengan No. rangka: MH35D9002AJ54360, No. mesin: 6D9543656 beserta kuncinya tersebut adalah milik Sdr. Galang; 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam digunakan untuk membungkus narkoba jenis sabu tersebut; uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 3 warna biru dengan nomor imei 1: 869566044450971 dan nomor imei 2: 869566044450963 dengan nomor Sim Card : 082150490069 adalah milik terdakwa;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 48,95 (empat puluh delapan koma sembilan puluh lima) gram terbungkus didalam kantong plastik warna hitam ditemukan di dalam jok sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna merah tanpa No. Pol yang terdakwa gunakan, uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam dompet terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 3 warna biru dengan nomor imei 1: 869566044450971 dan nomor imei 2: 869566044450963 dengan nomor Sim Card: 082150490069 ditemukan didalam saku celana bagian kiri depan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 48,95 (empat puluh delapan koma sembilan puluh lima) gram tersebut rencananya akan terdakwa serahkan kepada Sdr. Galang karena sebelumnya Sdr. Galang yang menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di Mansalong Kabupaten Nunukan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna merah tanpa No. Pol dengan No. rangka: MH35D9002AJ54360, No. mesin: 6D9543656 beserta kuncinya terdakwa gunakan sebagai alat transportasi untuk mengambil 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu di Mansalong Kabupaten Nunukan, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam adalah pembungkus narkotika jenis sabu tersebut, uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) adalah sisa uang terdakwa pemberian dari Sdr. Galang, 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 3 warna biru dengan nomor imei 1: 869566044450971 dan nomor imei 2: 869566044450963 dengan nomor Sim Card : 082150490069 terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi saat Sdr. Galang menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 48,95 (empat puluh delapan koma sembilan puluh lima) gram tersebut dari orang yang tidak terdakwa kenal di Mansalong Kabupaten Nunukan untuk dibawa ke Malinau atas suruhan Sdr. Galang;
- Bahwa terdakwa mau mengambil narkotika jenis sabu karena Sdr. Galang mengancam terdakwa untuk segera membayar uang pembelian narkotika dan juga mengatakan akan menganggap hutang terdakwa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) telah lunas dan Sdr. Galang juga memberikan uang jalan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang Sdr. Galang suruh ambil di Mansalong Kabupaten Nunukan tersebut adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa hutang uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut adalah hutang terdakwa dalam pembelian sabu kepada Sdr. Galang, yang pertama harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dua kali, harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dua kali dan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) satu kali dan yang lainnya terdakwa lupa;

- Bahwa terdakwa telah membeli sabu kepada Sdr. Galang -+ sebanyak 5 (lima) kali, dan terdakwa baru pertama kali mengambilkan barang Sdr. Galang tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. Galang, terdakwa gunakan untuk membeli bensin sepeda motor dan membeli rokok, kemudian sisa Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) disita oleh polisi saat penangkapan tersebut;
- Bahwa sudah dilakukan tes urine pada terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamphetamine karena terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2010;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu dengan cara menggunakan bong atau alat hisap sabu lalu sabu tersebut terdakwa bakar hingga mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut terdakwa hisap sampai habis dengan tujuan agar semangat dalam bekerja;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dan seluruh barangbukti dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menerima dan membawa, menyimpan, atau menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) 210/11139.00/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang PT Pegadaian Kabupaten Malinau yakni Ahmad yang menerangkan pada tanggal 12 Agustus 2021 telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu yang diduga milik Rony Samsuddin Bin Samsuddin dengan hasil sebagai berikut : Diduga Narkotika Jenis Sabu, Sebanyak 1 (satu) Poket dengan hasil timbangan 48,95 gram (empat puluh delapan koma sembilan puluh lima gram), beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 0,35 gram sisa 48,80 gram sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Lab. 07101/NNF/2021, tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Imam Mukti S.Si,Apt.2. Titin Ernawati, S. Farm, Apt, 3. Bernadetta Putri Irma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalia, S. Si., dan diketahui oleh AN. Kalabfor Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,145$ gram milik Rony Samsuddin Bin Samsuddin dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 14405/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan napza Nomor: 812/701/TU atas nama Rony Samsuddin Bin Samsuddin, dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Malinau pada tanggal 18 Agustus 2021, oleh dr. Epa Pongmakamba, Sp., KJ. dengan hasil ada gejala-gejala penggunaan Narkotika / Zat Psikoaktif dengan hasil pemeriksaan tambahan Positif Metafetamina;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 48,95 (empat puluh delapan koma sembilan puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna merah tanpa No. Pol dengan No. rangka: MH35D9002AJ54360, No. mesin: 6D9543656 beserta kuncinya;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 3 warna biru dengan nomor imei 1 : 869566044450971 dan nomor imei 2 : 869566044450963 dengan nomor Sim Card : 082150490069;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polres Malinau yakni Saksi Oktavianus Boro dan Sdr. Erwin Firmansyah pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih pukul 22.20 Wita di Desa Salap Rt. 02 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 kurang lebih pukul 13.30 Wita Sdr. Galang menghubungi terdakwa dengan mengatakan “nanti sore bisa kah ke Mansalong ambil narkoba jenis sabu? Kalau mau hutangmu lunas” lalu terdakwa menjawab “ ialah kalau saya selesai kerja”, lalu Sdr. Galang mengatakan “nanti malam lah saya jemput” dan terdakwa menjawab “iyalah”, lalu terdakwa melanjutkan pekerjaan;
- Bahwa pada pukul 20.30 Wita setelah terdakwa pulang bekerja terdakwa dihubungi oleh Sdr. Galang dengan mengatakan “sini kau ke pelabuhan speed” lalu terdakwa menjawab “tunggulah aku disitu sebentar”, lalu terdakwa langsung menuju ke pelabuhan speed Kabupaten Malinau dan bertemu dengan Sdr. Galang, setelah itu terdakwa mengatakan kepada Sdr. Galang “ayolah bang, udah tengah malam ini”, lalu Sdr. Galang mengatakan “ayolah kita antar motormu”, kemudian terdakwa mengantar motor terdakwa kerumah dan mengantar Sdr. Galang ke jalan houling Desa Malinau Kota Kabupaten Malinau, kemudian Sdr. Galang memberikan nomor handphone seseorang yang terdakwa tidak kenal tempat terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan Sdr. Galang juga memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos terdakwa jalan;
- Bahwa kemudian pada pukul 21.30 Wita terdakwa berkendara menuju Desa Mansalong Kabupaten Nunukan dan pada pukul 22.00 Wita sampai disebuah jembatan di Desa Mansalong Kabupaten Nunukan lalu terdakwa menghubungi orang yang terdakwa tidak kenal tersebut untuk memberitahu keberadaan terdakwa, lalu tidak lama kemudian orang tersebut datang dan mengatakan “ada plastik hitam dirumput-rumput dekat tembok jembatan itu”, kemudian terdakwa mengambil sebuah plastik hitam yang didalamnya ada narkoba jenis sabu tersebut dengan tangan kiri lalu terdakwa menyimpannya didalam jok sepeda motor dan membawanya ke Malinau;
- Bahwa pada saat memasuki malinau terdakwa diberhentikan oleh Saksi Oktavianus Boro dan anggota Resnarkoba Polres Malinau kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa oleh anggota Resnarkoba disaksikan oleh Saksi Adi Ariyanto dan Saksi Rama Hadidiyan (Anggota Satpol PP) telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 48,95 (empat puluh delapan koma sembilan puluh lima) gram terbungkus didalam kantong plastik warna hitam ditemukan di dalam jok sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna merah tanpa No. Pol yang terdakwa gunakan, uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam dompet terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 3 warna biru dengan nomor imei 1: 869566044450971 dan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor imei 2: 869566044450963 dengan nomor Sim Card: 082150490069 ditemukan didalam saku celana bagian kiri depan;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna merah tanpa No. Pol dengan No. rangka: MH35D9002AJ54360, No. mesin: 6D9543656 beserta kuncinya terdakwa gunakan sebagai alat transportasi untuk mengambil 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu di Mansalong Kabupaten Nunukan, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam adalah pembungkus narkotika jenis sabu tersebut, uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) adalah sisa uang terdakwa pemberian dari Sdr. Galang, 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 3 warna biru dengan nomor imei 1: 869566044450971 dan nomor imei 2: 869566044450963 dengan nomor Sim Card : 082150490069 terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi saat Sdr. Galang menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Sepeda motor yang disita yaitu sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna merah tanpa No. Pol dengan No. rangka: MH35D9002AJ54360, No. mesin: 6D9543656 beserta kuncinya adalah milik saksi Markus Randanan dimana Saksi Markus menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna merah yakni berupa STNK sepeda motor Yamaha VEGA ZR sedangkan BPKB ada di dalam jok sepeda motor tersebut, saat itu sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna dibawa oleh anak saksi atas nama Benediktus dan saksi tidak mengetahui motor tersebut selanjutnya beralih sehingga digunakan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Markus Randanan untuk menggunakan sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna merah tersebut dan saksi juga tidak mengetahui sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna merah tanpa No. Pol dengan No. rangka: MH35D9002AJ54360, No. mesin: 6D9543656 beserta kuncinya tersebut digunakan dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 48,95 (empat puluh delapan koma sembilan puluh lima) gram tersebut dari orang yang tidak terdakwa kenal di Mansalong Kabupaten Nunukan untuk dibawa ke Malinau atas suruhan Sdr. Galang;

- Bahwa terdakwa mau mengambil narkotika jenis sabu karena Sdr. Galang mengancam terdakwa untuk segera membayar uang pembelian narkotika dan juga mengatakan akan menganggap hutang terdakwa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) telah lunas dan Sdr. Galang juga memberikan uang jalan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang Sdr. Galang suruh ambil di Mansalong Kabupaten Nunukan tersebut adalah narkotika jenis sabu;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut adalah hutang terdakwa dalam pembelian sabu kepada Sdr. Galang, yang pertama harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dua kali, harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dua kali dan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) satu kali dan yang lainnya terdakwa lupa;
- Bahwa terdakwa telah membeli sabu kepada Sdr. Galang --> sebanyak 5 (lima) kali, dan terdakwa baru pertama kali mengambilkan barang Sdr. Galang tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dan seluruh barangbukti dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menerima dan membawa, menyimpan, atau menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau, Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Majelis Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara a quo, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara a quo, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk memilih Dakwaan Kesatu agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu: melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama Rony Samsuddin Bin Samsuddin dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Rony Samsuddin Bin Samsuddin, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapi orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, sehingga Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, Terdakwa layak diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah yaitu “Tanpa Hak” adalah “melakukan suatu tindakan yang tidak adanya perizinan dan tidak memiliki kuasa kewenangan dari pejabat/instansi yang berwenang menurut ketentuan hukum yang berlaku” sedangkan jika Majelis Hakim Melihat unsur “Melawan Hukum” dapat diartikan sebagai hal yang bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa kategori “Narkotika Golongan I” adalah setiap jenis Narkotika Golongan I yang masuk dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat uraian unsur tersebut maka dalam Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bahwa penyerahan Narkotika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter serta dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan maka Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dimiliki terdakwa tersebut termasuk dalam Lampiran I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 yang dikategorikan dalam jenis Metamfetamina serta dikuatkan pula berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Lab. 07101/NNF/2021, tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Imam Mukti S.Si,Apt.2. Titin Ernawati, S. Farm, Apt, 3. Bernadetta Putri Irma Dalia, S. Si., dan diketahui oleh AN. Kalabfor Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,145$ gram milik Rony Samsuddin Bin Samsuddin dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 14405/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kategori "Narkotika Golongan I" adalah setiap jenis Narkotika Golongan I yang masuk dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa zat metamfetamina adalah termasuk zat yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana disebutkan pada angka 61 Narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi-definisi dari unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "melakukan tindak pidana Narkotika dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif artinya apabila satu saja sudah terpenuhi maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa 1 (satu) poket kristal putih yang diduga merupakan barang bukti yang mengandung zat *metamfetamina* adalah termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Oktavianus Boro, Saksi Adi Ariyanto dan Saksi Rama Hadidiyan (Anggota Satpol PP) serta keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polres Malinau pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 kurang lebih pukul 22.20 Wita di

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Salap Rt. 02 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, dimana pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 48,95 (empat puluh delapan koma sembilan puluh lima) gram terbungkus didalam kantong plastik warna hitam ditemukan di dalam jok sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna merah tanpa No. Pol yang terdakwa gunakan, uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam dompet terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 3 warna biru dengan nomor imei 1: 869566044450971 dan nomor imei 2: 869566044450963 dengan nomor Sim Card: 082150490069 ditemukan didalam saku celana bagian kiri depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) 210/11139.00/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang PT Pegadaian Kabupaten Malinau yakni Ahmad yang menerangkan pada tanggal 12 Agustus 2021 telah melakukan penimbangan Narkoba jenis sabu yang diduga milik Rony Samsuddin Bin Samsuddin dengan hasil sebagai berikut : Diduga Narkoba Jenis Sabu, Sebanyak 1 (satu) Poket dengan hasil timbangan 48,95 gram (empat puluh delapan koma sembilan puluh lima gram), beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 0,35 gram sisa 48,80 gram sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Lab. 07101/NNF/2021, tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Imam Mukti S.Si,Apt.2. Titin Ernawati, S. Farm, Apt, 3. Bernadetta Putri Irma Dalia, S. Si., dan diketahui oleh AN. Kalabfor Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,145$ gram milik Rony Samsuddin Bin Samsuddin dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 14405/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan napza Nomor: 812/701/TU atas nama Rony Samsuddin Bin Samsuddin, dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Malinau pada tanggal 18 Agustus 2021, oleh dr. Epa Pongmakamba, Sp., KJ. dengan hasil ada gejala-gejala penggunaan Narkoba / Zat Psikoaktif dengan hasil pemeriksaan tambahan Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti satu poket/bungkus berupa kristal putih dalam perkara ini adalah barang bukti yang mengandung zat metamfetamina dengan berat 48,95 gram (empat puluh delapan koma sembilan puluh lima gram), beserta plastik

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 0,35 gram sisa 48,80 gram sebagai barang bukti sebagaimana disebutkan pada angka 61 Narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa atas barang bukti kristal putih yang mengandung zat metamfetamina tersebut telah memenuhi unsur perbuatan yang diatur dalam unsur pasal *a quo* "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dimana dari perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif karena dihubungkan oleh kata hubung "atau", sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut, maka terhadap unsur perbuatan Terdakwa terhadap barang bukti kristal putih yang mengandung zat metamfetamina dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Oktavianus Boro, Saksi Adi Ariyanto dan Saksi Rama Hadidiyan (Anggota Satpol PP) serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan pada pokoknya menjelaskan bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang mengendarai motor Yamaha VEGA ZR warna merah tanpa No. Pol;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 pada pukul 20.30 Wita setelah terdakwa pulang bekerja terdakwa dihubungi oleh Sdr. Galang dengan mengatakan "sini kau ke pelabuhan speed" lalu terdakwa menjawab "tunggulah aku disitu sebentar", lalu terdakwa langsung menuju ke pelabuhan speed Kabupaten Malinau dan bertemu dengan Sdr. Galang, setelah itu terdakwa mengatakan kepada Sdr. Galang "ayolah bang, udah tengah malam ini", lalu Sdr. Galang mengatakan "ayolah kita antar motormu", kemudian terdakwa mengantar motor terdakwa kerumah dan mengantar Sdr. Galang ke jalan houling Desa Malinau Kota Kabupaten Malinau, kemudian Sdr. Galang memberikan nomor handphone seseorang yang terdakwa tidak kenal tempat terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan Sdr. Galang juga memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos terdakwa jalan;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 21.30 Wita terdakwa berkendara menuju Desa Mansalong Kabupaten Nunukan dan pada pukul 22.00 Wita sampai disebuah jembatan di Desa Mansalong Kabupaten Nunukan lalu terdakwa menghubungi orang yang terdakwa tidak kenal tersebut untuk memberitahu keberadaan terdakwa, lalu tidak lama kemudian orang tersebut datang dan mengatakan "ada plastik hitam dirumput-rumput dekat tembok jembatan itu", kemudian terdakwa mengambil sebuah plastik hitam yang didalamnya ada narkotika jenis sabu tersebut dengan tangan kiri lalu terdakwa menyimpannya didalam jok sepeda motor dan membawanya ke Malinau;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat memasuki wilayah Kabupaten Malinau kendaraan yang sedang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh Saksi Oktavianus Boro dan anggota Resnarkoba Polres Malinau dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa oleh anggota Resnarkoba disaksikan oleh Saksi Adi Ariyanto dan Saksi Rama Hadidiyan (Anggota Satpol PP) telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 48,95 (empat puluh delapan koma sembilan puluh lima) gram terbungkus didalam kantong plastik warna hitam ditemukan di dalam jok sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna merah tanpa No. Pol yang terdakwa gunakan, uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam dompet terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 3 warna biru dengan nomor imei 1: 869566044450971 dan nomor imei 2: 869566044450963 dengan nomor Sim Card: 082150490069 ditemukan didalam saku celana bagian kiri depan;

Menimbang, bahwa Sepeda motor yang disita yaitu sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna merah tanpa No. Pol dengan No. rangka: MH35D9002AJ54360, No. mesin: 6D9543656 beserta kuncinya adalah milik saksi Markus Randanan dimana Saksi Markus menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna merah yakni berupa STNK sepeda motor Yamaha VEGA ZR sedangkan BPKB ada di dalam jok sepeda motor tersebut, saat itu sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna dibawa oleh anak saksi atas nama Benediktus dan saksi tidak mengetahui motor tersebut selanjutnya beralih sehingga digunakan terdakwa, Selain itu Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Markus Randanan untuk menggunakan sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna merah tersebut dan saksi juga tidak mengetahui sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna merah tanpa No. Pol dengan No. rangka: MH35D9002AJ54360, No. mesin: 6D9543656 beserta kuncinya tersebut digunakan dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 48,95 (empat puluh delapan koma sembilan puluh lima) gram tersebut dari orang yang tidak terdakwa kenal di Mansalong Kabupaten Nunukan untuk dibawa ke Malinau atas suruhan Sdr. Galang dan terdakwa mau mengambilkan narkoba jenis sabu karena Sdr. Galang mengancam terdakwa untuk segera membayar uang pembelian narkoba dan juga mengatakan akan menganggap hutang terdakwa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) telah lunas dan Sdr. Galang juga memberikan uang jalan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sebelumnya terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang Sdr. Galang suruh ambil di Mansalong Kabupaten Nunukan tersebut adalah narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Oktavianus Boro, Saksi Adi Ariyanto dan Saksi Rama Hadidiyan (Anggota Satpol PP) serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan pada pokoknya Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli barang

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (dua) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang mengandung zat metamfetamina tersebut dari seseorang yang tidak terdakwa kenal dari Mansalong untuk diserahkan kepada Sdr. Galang di Malinau;

Menimbang, bahwa terdakwa mau mengambilkan narkotika jenis sabu karena Sdr. Galang mengancam terdakwa untuk segera membayar uang pembelian narkotika dan juga mengatakan akan menganggap hutang terdakwa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) telah lunas dan Sdr. Galang juga memberikan uang jalan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. Galang, terdakwa gunakan untuk membeli bensin sepeda motor dan membeli rokok, kemudian sisa Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) disita oleh polisi saat penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dengan adanya perbuatan Terdakwa mengambilkan 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 48,95 (empat puluh delapan koma sembilan puluh lima) gram tersebut dari orang yang tidak terdakwa kenal di Mansalong Kabupaten Nunukan untuk dibawa ke Malinau atas suruhan Sdr. Galang dan terdakwa mau mengambilkan narkotika jenis sabu karena Sdr. Galang mengancam terdakwa untuk segera membayar uang pembelian narkotika dan juga mengatakan akan menganggap hutang terdakwa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) telah lunas dan Sdr. Galang juga memberikan uang jalan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah "menjadi perantara dalam jual beli" barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa untuk melakukan "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" dilakukan secara "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Pasal 43 ayat (1) UU

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. apotek;
- b. rumah sakit;
- c. pusat kesehatan masyarakat;
- d. balai pengobatan; dan
- e. dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Oktavianus Boro, Saksi Adi Ariyanto dan Saksi Rama Hadidiyan (Anggota Satpol PP) serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan pada pokoknya menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa mengambilkan 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 48,95 (empat puluh delapan koma sembilan puluh lima) gram tersebut dari orang yang tidak terdakwa kenal di Mansalong Kabupaten Nunukan untuk dibawa ke Malinau atas suruhan Sdr. Galang, dimana perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika Golongan I dengan jenis metamfetamina sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan / pledoi secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon permohonan keringanan hukuman karena alasan bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya, terdakwa hanyalah korban penyalahguna narkotika, terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan sehingga proses pemeriksaan terdakwa berjalan dengan lancar Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya, terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi selain itu terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mln



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana ini Majelis Hakim juga memperhatikan tujuan dari pemidanaan semata-mata bukan untuk pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina Terdakwa agar lebih berhati-hati dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa jenis pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan pasal yang didakwakan selain pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa, juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya paling lama 2 (dua) tahun (Vide Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barangbukti tidak akan digunakan untuk perkara lainnya maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 48,95 (empat puluh delapan koma sembilan puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagaimana tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 3 warna biru dengan nomor imei 1 : 869566044450971 dan nomor imei 2 : 869566044450963 dengan nomor Sim Card : 082150490069;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagaimana tersebut diatas sebagai sarana komunikasi untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang tunai tersebut merupakan uang sisa yang diberikan oleh Sdr. Galang oleh karena itu maka terhadap barang bukti tersebut diatas karena masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna merah tanpa No. Pol dengan No. rangka: MH35D9002AJ54360, No. mesin: 6D9543656 beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas dalam pemeriksaan persidangan diperoleh keterangan dari Saksi Markus Randanan, bahwa Sepeda motor yang disita yaitu sepeda motor Yamaha VEGA ZR dengan No. rangka: MH35D9002AJ54360, No. mesin: 6D9543656 beserta kuncinya adalah milik saksi Markus Randanan dimana Saksi Markus menunjukkan surat kepemilikan sepeda motor tersebut berupa STNK sepeda motor Yamaha VEGA ZR sedangkan BPKB ada di dalam jok sepeda motor dan saksi tidak pernah mengalihkan atau memberi izin terdakwa untuk membawa motor tersebut, saksi juga tidak mengetahui adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Markus Randanan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum yang terungkap dalam persidangan barangbukti narkoba jenis sabu dengan berat bruto 48,95 (empat puluh delapan koma sembilan puluh lima) gram merupakan barangbukti yang cukup banyak dibandingkan dengan perkara-perkara tindak pidana narkoba yang terdapat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut: Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan dan moral para generasi muda;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mln



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rony Samsuddin Bin Samsuddin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 48,95 (empat puluh delapan koma sembilan puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 3 warna biru dengan nomor imei 1 : 869566044450971 dan nomor imei 2 : 869566044450963 dengan nomor Sim Card : 082150490069;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna merah tanpa No. Pol dengan No. rangka: MH35D9002AJ54360, No. mesin: 6D9543656 beserta kuncinya;.

Dikembalikan kepada Saksi Markus Randanan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022 oleh kami: dan Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H. dan Ahmad Thib Faris, S.H., M.H. Kes, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 74/Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal 11 November 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanafi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri oleh Andra Bayu S. Suwandi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H. Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H. Kes.

Panitera Pengganti,

Hanafi, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mln